



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS QOMARUDDIN**

**Nomor : 1821.1.05/A.3/UQ/SK/I/2025**

Tentang

**PEDOMAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)  
UNIVERSITAS QOMARUDDIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS QOMARUDDIN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan pengakuan terhadap capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja, dipandang perlu adanya pedoman Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di Universitas Qomaruddin;
- b. Bahwa untuk menjamin mutu, akuntabilitas, dan keseragaman pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), diperlukan pedoman yang jelas dan terarah;
- c. Bahwa untuk keperluan poin a dan b di atas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Rektor Universitas Qomaruddin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;

8. Peraturan Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin Gresik Nomor 029/YPPQ/SKep/VIII/2022 tentang Statuta Universitas Qomaruddin Gresik.

Memperhatikan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS QOMARUDDIN TENTANG PEDOMAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS QOMARUDDIN TENTANG PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM KIP KULIAH TAHUN 2023**

**PERTAMA** : Menetapkan Pedoman Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Universitas Qomaruddin sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

**KEDUA** : Pedoman Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA digunakan sebagai acuan dalam:


1. Pengakuan capaian pembelajaran mahasiswa;
2. Proses alih kredit dan penyetaraan;
3. Penilaian pengalaman kerja dan pembelajaran nonformal/informal;
4. Penjaminan mutu pelaksanaan di lingkungan Universitas Qomaruddin.

**KETIGA** : Seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Qomaruddin wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.

**KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran Universitas Qomaruddin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bungah Gresik  
Pada tanggal : 16 Januari 2025

  
Rektor  
**Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, buku *Pedoman Penyelenggaraan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)* Universitas Qomaruddin Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi seluruh program studi di lingkungan Universitas Qomaruddin dalam melaksanakan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.

Pedoman RPL Tahun 2025 ini memuat *latar belakang, pengertian, persyaratan calon peserta, skema dan tata cara pendaftaran, proses asesmen dan pengakuan, penjaminan mutu, serta pembiayaan penyelenggaraan program.*

Kami berharap pedoman ini dapat menjadi landasan yang kuat dalam menyelenggarakan pengakuan atas hasil belajar yang diperoleh dari pendidikan formal maupun pengalaman nonformal dan informal, sesuai dengan capaian pembelajaran pada program studi penyelenggara RPL di lingkungan Universitas Qomaruddin.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh panitia penyusun serta semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Semoga pedoman ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dan kami terbuka untuk menerima masukan maupun saran guna penyempurnaan di masa yang akan datang.

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Rekognisi Pembelajaran Lampau atau disingkat RPL telah memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi secara fleksibel, multi entry-multi exit dan berkelanjutan. Peningkatan keterjangkauan dan keterjaminan akses memperoleh pendidikan tinggi tersebut diamanatkan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan secara teknis diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau, yang mengakui kesetaraan antara hasil pendidikan formal, nonformal, dan informal, dan/atau pengalaman kerja.

Rekognisi Pembelajaran Lampau/RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu. Sebagaimana dinyatakan pada pasal 2, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021, penyelenggaraan RPL meliputi: (1) RPL untuk melanjutkan pendidikan formal; dan (2) RPL untuk melakukan Penyetaraan dengan Kualifikasi tertentu.

Selanjutnya, khusus RPL untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi, dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 112/B/KPT/2025 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik disebut sebagai RPL Tipe A. Pengakuan Capaian Pembelajaran untuk RPL Tipe A ini dilakukan secara parsial, yaitu pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari:

- a. program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya;
- b. pendidikan nonformal atau informal; dan/atau
- c. pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat.

Apabila seseorang telah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas dan kemudian bekerja, atau belajar secara mandiri melalui berbagai media dan metode pembelajaran, maka hasil belajar yang diperoleh dari kegiatan belajar nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja tersebut dapat diajukan untuk disetarakan (direkognisi) dengan hasil belajar formal pada beberapa mata kuliah di suatu program studi di Universitas, Institut, atau Sekolah Tinggi melalui proses asesmen. Pengakuan terhadap hasil belajar dari jalur nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja ini dapat diberikan dalam bentuk perolehan kredit atau satuan kredit semester (SKS).

Demikian pula, apabila seseorang yang pernah menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi kemudian berhenti karena suatu alasan dan ingin melanjutkan kembali studi di Perguruan Tinggi lain, maka hasil belajar formal dari institusi sebelumnya dapat diajukan untuk disetarakan dengan mata kuliah yang relevan di Perguruan Tinggi yang dituju melalui asesmen. Pengakuan atas hasil belajar formal sebelumnya ini dikenal sebagai transfer kredit atau transfer SKS.

Dengan demikian, individu yang melanjutkan studi ke Universitas, Institut, atau Sekolah Tinggi tidak perlu mengulang seluruh mata kuliah yang ada di program studi yang dituju. Hasil belajar dari jalur nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja, maupun dari pendidikan formal sebelumnya, dapat diakui setara dengan beberapa mata kuliah yang relevan. Melalui proses rekognisi ini, calon mahasiswa hanya perlu menempuh mata kuliah yang belum diakui (tidak direkognisi) dari keseluruhan mata kuliah yang ada dalam program studi tersebut.

## **B. Tujuan**

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) diselenggarakan dengan tujuan menyelaraskan kebijakan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 112/B/KPT/2025 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik tentang pedoman tata cara penyelenggaraan RPL. Adapun tujuan RPL sebagai berikut:

### **1. Tujuan Umum:**

- a. Memberikan pengakuan terhadap capaian pembelajaran seseorang dari berbagai jalur. Tujuan ini secara langsung mengimplementasikan Prinsip Pengakuan Pembelajaran Sepanjang Hayat yang ditekankan dalam pedoman DIKTI Saintek. Universitas Qomaruddin mengakui bahwa kompetensi berharga dapat diperoleh tidak hanya melalui pendidikan formal, tetapi juga melalui pengalaman nonformal, informal, dan kerja, sebagaimana diamanatkan dalam pedoman tersebut.
- b. Meningkatkan akses terhadap pendidikan tinggi dan pelatihan Sejalan dengan Prinsip Aksesibilitas dan Ekuitas, Universitas Qomaruddin melalui program RPL membuka peluang pendidikan tinggi dan pelatihan bagi individu yang memiliki pengalaman atau kompetensi relevan namun tidak menempuh jalur pendidikan formal secara utuh. Hal ini menjadi bentuk komitmen Universitas Qomaruddin dalam menyediakan pendidikan yang inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
- c. Meningkatkan daya saing sumber daya manusia. Dengan merujuk pada Prinsip Relevansi dan Mutu, Universitas Qomaruddin melalui RPL berupaya meningkatkan kualitas lulusan yang sesuai dengan kebutuhan dan dinamika pasar kerja. Pengakuan terhadap kompetensi yang telah dimiliki peserta didik memungkinkan mereka untuk lebih siap bersaing secara profesional, baik di tingkat nasional maupun global.
- d. Mendorong pembelajaran sepanjang hayat RPL di Universitas Qomaruddin mendorong terwujudnya Prinsip Fleksibilitas dan Pembelajaran Berkelanjutan. Program ini dirancang untuk memotivasi masyarakat agar terus belajar dan mengembangkan diri sepanjang hayat, tanpa batasan usia maupun latar belakang

pendidikan. Dengan demikian, Universitas Qomaruddin turut mendukung terbentuknya budaya belajar yang adaptif dan berkelanjutan di tengah perubahan zaman.

## 2. Tujuan Khusus:

- a. Mengakui hasil belajar dan pengalaman kerja yang diperoleh melalui jalur formal, nonformal, maupun informal.
- b. Memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan tinggi dan pelatihan sesuai kompetensinya.
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendidikan tinggi.
- d. Pelaksanaan RPL dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk mendukung peningkatan mutu serta efisiensi sistem pendidikan dan pelatihan. Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang telah memiliki pengalaman dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu untuk memperoleh pengakuan atas pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya melalui asesmen RPL, sehingga dapat dikonversi menjadi kredit akademik.

## C. Dasar Hukum

Landasan hukum penyelenggaraan RPL di UNUGIRi dalam rangka memberikan pengakuan terhadap capaian pembelajaran (CP) yang diperoleh seseorang dari Pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja pada jenjang pendidikan tinggi adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No.12 Tahun 2021 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No.41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 112/B/KPT/2025 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Pendidikan Tinggi.

## D. Prinsip Penyelenggaraan RPL

Prinsip penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di Universitas Qomaruddin mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 112/B/KPT/2025 tentang *Petunjuk Teknis*

*Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:*

**1. Aksesibilitas (Accessibility)**

Universitas Qomaruddin menjamin setiap individu memperoleh kesempatan belajar secara adil dan inklusif. Setiap individu berhak mengakses dan berpartisipasi dalam berbagai bentuk pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya, dengan capaian pembelajaran yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI).

**2. Kesetaraan Pengakuan (Equivalence).**

Universitas Qomaruddin memberikan penilaian yang setara terhadap capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja. Capaian pembelajaran dari jalur nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja diperlakukan setara dengan capaian yang diperoleh melalui pembelajaran formal.

**3. Transparansi (transparent)**

Universitas Qomaruddin menyediakan informasi mengenai RPL secara terbuka dan mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemohon, perguruan tinggi penyelenggara, lembaga akreditasi, dan pengguna lulusan. Kebijakan, proses, dan kriteria pelaksanaan RPL disampaikan secara jelas, lengkap, dan akurat kepada publik.

**4. Jaminan Mutu (quality assurance)**

Universitas Qomaruddin menjamin mutu seluruh pelaksanaan RPL. Kriteria dan prosedur penilaian serta validasi capaian pembelajaran dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja disusun secara terpercaya, relevan, adil, dan transparan. Kebijakan dan proses penjaminan mutu RPL juga disusun secara terbuka dan dapat diakses publik.

**5. Kelembagaan**

Selain 4 Prinsip dasar diatas, Universitas Qomaruddin sebagai penyelenggara RPL juga memiliki struktur organisasi yang lengkap, meliputi Senat Perguruan Tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), serta Tim Penyelenggara RPL yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan RPL.

## BAB II PELAKSANAAN RPL

### A. Jenis RPL

Universitas Qomaruddin akan menyelenggarakan dua tipe RPL untuk mengakomodasi latar belakang Pendidikan dan pengalaman calon mahasiswa yang beragam. Pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di Universitas Qomaruddin mengacu pada ketentuan Permendikbudristek Nomor 41 Tahun 2021, yang membedakan dua jenis RPL, yaitu **RPL Tipe A** dan **RPL Tipe B**.

**RPL Tipe A** merupakan pengakuan pembelajaran lampau yang ditujukan bagi individu yang **belum pernah menempuh pendidikan tinggi**, namun telah memiliki pengalaman kerja, pelatihan, atau pembelajaran nonformal dan informal yang relevan dengan bidang studi tertentu. Melalui asesmen RPL, pengalaman tersebut dapat diakui sebagai bagian dari capaian pembelajaran dan dikonversi menjadi sejumlah SKS setelah diterima sebagai mahasiswa.

**RPL Tipe B** diperuntukkan bagi individu yang **pernah menempuh pendidikan tinggi**, baik di perguruan tinggi yang sama maupun berbeda, serta memiliki pengalaman kerja atau pelatihan relevan. RPL tipe ini memungkinkan pengakuan atas capaian pembelajaran sebelumnya, baik yang diperoleh melalui pendidikan formal (transfer SKS) maupun nonformal dan pengalaman kerja (perolehan SKS), sehingga peserta dapat melanjutkan atau menyelesaikan studi tanpa mengulang pembelajaran yang setara.

### B. Program Studi Penyelenggara RPL

Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di Universitas Qomaruddin merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas akses masyarakat dalam menempuh pendidikan tinggi sebagai wujud pelaksanaan konsep pembelajaran inklusi. Program studi yang menyelenggarakan RPL di Universitas Qomaruddin adalah sebagai berikut:

#### 1. Daftar Program Studi Penyelenggara RPL tipe A

No	Program Studi	Jenjang	Akreditasi
1	Pendidikan Agama Islam	S2	Baik Sekali
2	Pendidikan Agama Islam	S1	Unggul
3	Manajemen Pendidikan Islam	S1	Unggul
4	Pendidikan Bahasa Inggris	S1	Baik Sekali
5	Pendidikan Matematika	S1	Baik Sekali

#### 2. Daftar Program Studi Penyelenggara RPL tipe B

No	Program Studi	Jenjang	Akreditasi
1	Pendidikan Agama Islam	S2	Baik Sekali
2	Pendidikan Agama Islam	S1	Unggul
3	Manajemen Pendidikan Islam	S1	Unggul
4	Pendidikan Bahasa Inggris	S1	Baik Sekali
5	Pendidikan Matematika	S1	Baik Sekali

No	Program Studi	Jenjang	Akreditasi
6	Ekonomi Syariah	S1	Baik
7	Hukum Keluarga Islam	S1	Baik
8	Perbankan Syariah	S1	Baik
9	Teknik Informatika	S1	Baik
10	Teknik Mesin	S1	Baik
11	Teknik Industri	S1	Baik
12	Teknik Elektro	S1	Baik

### C. Organisasi Pengelola RPL

Unit pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di Universitas Qomaruddin terdiri atas beberapa unsur berikut:

#### 1. Penasehat RPL

Penasehat RPL bertugas membantu dan membimbing calon peserta dalam menyiapkan aplikasi untuk penilaian serta meneruskan aplikasi tersebut kepada asesor yang sesuai. Penasehat RPL terdiri dari unsur senat, rektorat, dan Lembaga Penjamin Mutu Universitas Qomaruddin.

#### 2. Koordinator RPL

Koordinator RPL bertugas mengoordinasikan seluruh kegiatan dan prosedur pelaksanaan RPL di tingkat universitas dan program studi. Koordinator RPL menjadi kontak pertama bagi calon peserta RPL, memberikan informasi mengenai peluang pelaksanaan RPL, serta mengarahkan calon peserta kepada penasehat RPL yang sesuai.

#### 3. Penilai (Asesor) RPL

Asesor RPL bertugas melakukan evaluasi dan validasi terhadap lamaran yang diajukan oleh calon peserta melalui berbagai dokumen yang dapat membuktikan pencapaian hasil belajar pada mata kuliah tertentu. Asesor RPL merupakan dosen program studi, atau dosen di luar program studi, yang memiliki keahlian di bidang pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan program studi tempat calon mengajukan permohonan RPL. Selain itu, asesor juga harus memahami kurikulum serta prosedur asesmen RPL.

### D. Tahapan RPL di Universitas Qomaruddin

Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dilaksanakan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

No	Tahapan
1	<b>Pendaftaran dan konsultasi.:</b> Calon mahasiswa mendaftarkan dan melakukan konsultasi dengan Unit pengelola RPL. Unit pengelola RPL dapat membantu pemohon dalam mengidentifikasi pilihan program studi agar mereka dapat menemukan program studi yang sesuai dengan hasil belajar yang diperoleh calon dari pendidikan formal sebelumnya yang diperoleh dari perguruan tinggi lain atau berasal dari pendidikan non-formal, in-formal dan/atau dari pengalaman kerja. Pengelola RPL memberikan penjelasan secara rinci mengenai bukti yang diperlukan untuk melengkapi berkas

No	Tahapan
	<p>aplikasi serta tata cara asesmen RPL yang harus diikuti oleh calon dan tatacara pengakuan/rekognisinya</p>
2	<p><b>Mengajukan Aplikasi RPL:</b> Pemohon harus mengisi <b>Formulir Aplikasi</b> dan <b>Formulir Evaluasi Diri</b> yang telah disediakan oleh perguruan tinggi disertai dengan pengumpulan bukti pendukung kepada Unit Pengelola RPL Perguruan Tinggi. Bukti pendukung yang harus disiapkan oleh pemohon adalah bukti portofolio dan/atau transkrip nilai sebagaimana dijelaskan pada Bagian 2.4 Pedoman ini. (Formulir Aplikasi dan Formulir Evaluasi Diri dapat dilihat pada Lampiran tentang Deskripsi Program Studi).</p>
3	<p><b>Asesmen:</b></p> <p>Asesmen RPL utamanya dilakukan dengan metoda portofolio, yaitu meliputi verifikasi dan validasi berkas bukti portofolio yang disampaikan pemohon.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemeriksaan keotentikan transkrip akademik, surat keterangan lulus dari perguruan tinggi asal dan status akreditasi dari perguruan tinggi asal.</li> <li>b. Penilaian ekivalensi mata kuliah untuk menilai ekivalensi isi dan level capaian pembelajaran mata kuliah dari perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi yang dituju. Penilaian ekivalensi isi didasarkan pada pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh yang tercakup dalam suatu mata kuliah, dan penilaian level didasarkan kepada keluasan dan kekinian pengetahuan, pemahaman berpikir kritis, penyelesaian masalah, relevansi dengan praktek, kemampuan bekerja secara independen, kepedulian terhadap masalah sosial dan etika, dan inovasi. (Untuk dapat menilai ekivalensi capaian pembelajaran Mata Kuliah, umumnya diperlukan informasi silabus dari Mata Kuliah tersebut).</li> </ol> <p>Evaluasi dan validasi bukti untuk pengajuan rekognisi yang berasal dari hasil belajar nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja (<i>perolehan kredit</i>) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeriksaan kelengkapan bukti portofolio, dan</li> <li>2. Penilaian bukti portofolio, yang meliputi (i) kesahihan (<i>validity</i>) bukti, yaitu terdapat hubungan yang jelas antara bukti yang diperlukan dengan indikator capaian pembelajaran Mata Kuliah yang akan dinilai, (ii) kecukupan (<i>sufficiency</i>) bukti, yaitu, bukti yang disampaikan harus menunjukkan pemenuhan indikator kinerja capaian pembelajaran Mata Kuliah yang dinilai, (iii) keterkinian (<i>currently</i>) bukti, yaitu bukti yang disampaikan mendemonstrasikan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki calon pada saat terkini, dan (iv) keotentikan (<i>authenticity</i>) bukti, yaitu bukti yang disampaikan dapat diverifikasi di tempat kerja atau ditempat lainnya yang menerbitkan bukti.</li> </ol> <p>Metoda asesmen berikutnya dapat dilakukan apabila asesmen portofolio masih belum mencukupi. Metoda asesmen selanjutnya dapat berupa <b>asesmen tulis atau observasi dari kegiatan terstruktur</b> seperti presentasi, praktik atau pemberian tugas.</p>

No	Tahapan
4	<b>Rekognisi:</b> Asesor dan Unit Pengelola RPL memberitahukan hasil asesmen kepada pemohon. Dalam hal pemohon merasakan keberatan dengan hasilnya, maka pemohon dapat mengajukan sanggahan dengan mengajukan bukti tambahan yang diperlukan. Pemimpin Perguruan Tinggi kemudian menerbitkan Surat Keputusan Pengakuan Capaian Pembelajaran, berupa daftar mata kuliah dan jumlah sks yang dinyatakan lulus asesmen RPL.
5	<b>Melaksanakan pembelajaran di Perguruan Tinggi:</b> Pemohon melanjutkan pendidikan dan menyelesaikan sisa sks yang harus ditempuh hingga lulus sesuai dengan pemenuhan CP program studi.

### E. Alur Pelaksanaan RPL di Universitas Qomaruddin

Untuk memperjelas proses dan memudahkan pemahaman, Universitas Qomaruddin menyusun alur pelaksanaan RPL yang menggambarkan tahapan kegiatan secara menyeluruh, mulai dari tahap sosialisasi hingga mahasiswa RPL dinyatakan lulus. Visualisasi alur ini berfungsi sebagai panduan praktis bagi calon peserta dan pelaksana program, sehingga setiap langkah dalam proses RPL dapat dipahami dan dijalankan secara sistematis dan terarah.



#### 1. Sosialisasi RPL

Tahap awal pelaksanaan RPL dilakukan melalui kegiatan sosialisasi baik secara daring maupun luring kepada masyarakat, lembaga mitra, dan calon mahasiswa. Sosialisasi

bertujuan memperkenalkan konsep RPL, manfaatnya, serta mekanisme pelaksanaan di Universitas Qomaruddin agar calon peserta memahami peluang pengakuan pembelajaran lampau.

## **2. Pendaftaran melalui Web PMB**

Calon mahasiswa melakukan pendaftaran melalui laman resmi <https://daftar.uqgresik.ac.id>. Sistem PMB menyediakan menu khusus bagi peserta program RPL untuk mengisi data pribadi, memilih program studi, dan mengunggah berkas awal yang diperlukan.

## **3. Unggah Berkas**

Peserta diwajibkan mengunggah dokumen pendukung seperti ijazah terakhir, sertifikat pelatihan, surat pengalaman kerja, portofolio, atau dokumen lain yang relevan. Berkas-berkas ini akan menjadi dasar penilaian rekognisi oleh asesor RPL Universitas Qomaruddin.

## **4. Pelaksanaan Asesmen**

Tim asesor RPL dari Universitas Qomaruddin melakukan asesmen terhadap bukti pembelajaran lampau peserta. Proses ini dapat meliputi wawancara, peninjauan dokumen, uji kompetensi, atau demonstrasi kemampuan untuk memastikan kesesuaian capaian pembelajaran dengan mata kuliah dalam program studi yang dituju.

## **5. Pelaporan di Aplikasi SIERRA (Sistem e-Rekomendasi Rekognisi Pembelajaran Lampau)**

Koordinator RPL Universitas Qomaruddin melaporkan hasil asesmen dan rekomendasi rekognisi ke sistem nasional **SIERRA** melalui laman <https://sierra.kemdiktisaintek.go.id>. Pelaporan ini menjadi dasar pengesahan hasil pengakuan pembelajaran lampau oleh Kemendikbudristek.

## **6. Pengumuman Hasil Asesmen dan Daftar Ulang**

Hasil asesmen diumumkan kepada peserta. Peserta yang dinyatakan lulus dan mendapatkan rekognisi sejumlah SKS dapat melanjutkan ke tahap daftar ulang dan melakukan pembayaran sesuai ketentuan Universitas Qomaruddin untuk resmi menjadi mahasiswa aktif.

## **7. Pelaksanaan Kuliah**

Mahasiswa RPL melaksanakan perkuliahan hanya pada mata kuliah yang belum direkognisi. Kegiatan belajar dilakukan sesuai kurikulum program studi yang ditempuh dan mengikuti jadwal akademik Universitas Qomaruddin.

## **8. Yudisium dan Wisuda**

Setelah menyelesaikan seluruh beban studi yang tersisa dan memenuhi syarat akademik serta administratif, mahasiswa RPL berhak mengikuti yudisium dan prosesi wisuda sebagai tanda kelulusan resmi dari Universitas Qomaruddin.

### **BAB III**

#### **PERSYARATAN CALON MAHASISWA RPL**

Universitas Qomaruddin akan menyelenggarakan dua tipe RPL untuk mengakomodasi latar belakang Pendidikan dan pengalaman calon mahasiswa yang beragam. Pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di Universitas Qomaruddin mengacu pada ketentuan Permendikbudristek Nomor 41 Tahun 2021 dengan syarat yang berbeda untuk Program Sarjana (S1) dan Program Magister (S2), yakni:

#### **A. Persyaratan RPL Program Sarjana (S1)**

##### **1. RPL Tipe A Program Sarjana (S1)**

RPL Tipe A pada Program Sarjana diberikan kepada calon mahasiswa yang telah menempuh pendidikan formal sebelumnya pada jenjang pendidikan tinggi dan bermaksud melanjutkan studi pada Program Sarjana.

- a. Memiliki ijazah pendidikan formal.  
Calon mahasiswa wajib memiliki ijazah pendidikan formal paling rendah lulusan SMA/SMK/MA atau yang sederajat, serta/atau ijazah Diploma (D1/D2/D3/D4) atau Sarjana (S1) dari perguruan tinggi yang diakui.
- b. Memiliki rekam jejak pembelajaran formal yang relevan.  
Rekam jejak pembelajaran dibuktikan dengan transkrip nilai dan dokumen akademik lain yang digunakan untuk pemetaan kesetaraan capaian pembelajaran mata kuliah.
- c. Menyediakan portofolio akademik.  
Portofolio berupa transkrip nilai, silabus, atau deskripsi mata kuliah dari institusi asal yang dapat diverifikasi keabsahannya.
- d. Mengisi Formulir Evaluasi Diri (FED).  
FED digunakan untuk memetakan capaian pembelajaran yang telah diperoleh terhadap Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Program Sarjana.

##### **2. RPL Tipe B Program Sarjana (S1)**

RPL Tipe B pada Program Sarjana ditujukan bagi individu yang memperoleh capaian pembelajaran melalui pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja.

- a. Memiliki pengalaman kerja yang relevan.  
Calon mahasiswa harus memiliki pengalaman kerja relevan dengan bidang keilmuan Program Sarjana yang dituju, dengan durasi dan tingkat tanggung jawab yang memadai.
- b. Memiliki sertifikat pendukung.  
Pengalaman kerja diperkuat dengan sertifikat pelatihan, sertifikasi kompetensi, atau bukti lain yang relevan.
- c. Menyediakan portofolio pengalaman kerja.  
Portofolio memuat uraian tugas, proyek, karya, atau produk yang relevan dengan CPMK.
- d. Mengisi Formulir Evaluasi Diri (FED).  
FED berfungsi sebagai refleksi diri atas capaian pembelajaran nonformal dan informal.

## **B. Persyaratan RPL Program Magister (S2)**

### **1. RPL Tipe A Program Magister (S2)**

RPL Tipe A pada Program Magister diberikan kepada calon mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan formal pada jenjang Sarjana (S1) atau Magister (S2) dan memiliki capaian pembelajaran yang relevan.

- a. Memiliki ijazah pendidikan formal jenjang Sarjana (S1).  
Ijazah harus berasal dari program studi yang relevan atau serumpun dan diakui oleh Kementerian Pendidikan Tinggi.
- b. Memiliki rekam jejak akademik yang relevan.  
Rekam jejak akademik dibuktikan melalui transkrip nilai, karya ilmiah, atau dokumen akademik lain yang menunjukkan penguasaan keilmuan pada tingkat sarjana.
- c. Menyediakan portofolio akademik lanjutan.  
Portofolio dapat berupa publikasi ilmiah, laporan penelitian, atau karya akademik yang relevan dengan CPMK Program Magister.
- d. Mengisi Formulir Evaluasi Diri (FED).  
FED digunakan untuk memetakan capaian pembelajaran terhadap CPL dan CPMK Program Magister.

### **2. RPL Tipe B Program Magister (S2)**

RPL Tipe B pada Program Magister ditujukan bagi individu dengan pengalaman profesional dan kepakaran tertentu yang setara dengan capaian pembelajaran jenjang Sarjana.

- a. Memiliki pengalaman kerja profesional.  
Pengalaman kerja harus relevan dengan bidang keilmuan program studi dan menunjukkan penguasaan kompetensi pada level manajerial, analitis, atau kepakaran.
- b. Memiliki bukti pengembangan keprofesian.  
Bukti berupa sertifikasi profesi, pelatihan lanjutan, atau pengakuan profesional lainnya.
- c. Menyediakan portofolio profesional.  
Portofolio berisi laporan kerja, proyek strategis, inovasi, atau karya profesional yang relevan dengan CPL Program Magister.
- d. Mengisi Formulir Evaluasi Diri (FED).  
FED berfungsi sebagai instrumen pemetaan pengalaman profesional terhadap capaian pembelajaran.

Pemenuhan persyaratan tersebut menjadi dasar pelaksanaan asesmen RPL secara objektif, transparan, dan menjamin kesetaraan mutu lulusan Program Sarjana dan Program Magister.

## BAB IV TATA CARA PENDAFTARAN DAN ASESMEN RPL

### A. TATA CARA PENDAFTARAN

#### 1. Ketentuan Umum Pendaftaran RPL

Pendaftaran Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dilaksanakan oleh perguruan tinggi melalui mekanisme resmi yang ditetapkan oleh institusi dan program studi. Proses pendaftaran RPL dilaksanakan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, keadilan, serta kemudahan akses bagi calon mahasiswa.

Calon mahasiswa hanya dapat mengajukan pendaftaran RPL setelah memenuhi persyaratan akademik dan administratif sesuai dengan jenjang pendidikan (Program Sarjana/S1 atau Program Magister/S2) serta jenis RPL (RPL Tipe A atau RPL Tipe B).

#### 2. Tahapan Pendaftaran RPL

##### a. *Pengumuman dan Sosialisasi*

Perguruan tinggi dan/atau program studi menyampaikan informasi penyelenggaraan RPL kepada masyarakat melalui media resmi. Informasi yang disampaikan meliputi jenis RPL, persyaratan calon peserta, tata cara pendaftaran, jadwal pelaksanaan, biaya, serta tahapan asesmen RPL.

##### b. *Pendaftaran Administratif*

Calon mahasiswa melakukan pendaftaran RPL dengan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh perguruan tinggi. Pada tahap ini, calon mahasiswa menentukan:

- ✓ Program studi yang dituju;
- ✓ Jenjang pendidikan (S1 atau S2);
- ✓ Jenis RPL (Tipe A atau Tipe B).

Calon mahasiswa wajib menyerahkan atau mengunggah dokumen persyaratan administratif sesuai ketentuan.

##### c. *Pengisian Formulir Evaluasi Diri (FED)*

Calon mahasiswa RPL wajib mengisi Formulir Evaluasi Diri (FED) secara lengkap, jujur, dan bertanggung jawab. FED berisi pemetaan pengalaman belajar, pengalaman kerja, dan/atau capaian pembelajaran yang dimiliki terhadap capaian pembelajaran mata kuliah dan capaian pembelajaran lulusan program studi.

#### 3. Tata Cara Pendaftaran RPL Program Sarjana (S1)

##### a. *Pendaftaran RPL Tipe A Program Sarjana (S1)*

Calon mahasiswa RPL Tipe A Program Sarjana mendaftar dengan melampirkan ijazah pendidikan formal dan transkrip nilai dari pendidikan sebelumnya. Dokumen tersebut digunakan sebagai dasar pemetaan kesetaraan mata kuliah dan capaian pembelajaran dengan kurikulum Program Sarjana.

**b. Pendaftaran RPL Tipe B Program Sarjana (S1)**

Calon mahasiswa RPL Tipe B Program Sarjana mendaftar dengan melampirkan bukti pengalaman kerja, sertifikat pelatihan atau kompetensi, serta portofolio yang relevan dengan bidang keilmuan program studi. Dokumen ini menjadi dasar asesmen capaian pembelajaran nonformal dan informal.

**4. Tata Cara Pendaftaran RPL Program Magister (S2)**

**a. Pendaftaran RPL Tipe A Program Magister (S2)**

Calon mahasiswa RPL Tipe A Program Magister mendaftar dengan melampirkan ijazah Sarjana (S1), transkrip nilai, serta dokumen akademik pendukung seperti karya ilmiah, laporan penelitian, atau publikasi yang relevan dengan program studi.

**b. Pendaftaran RPL Tipe B Program Magister (S2)**

Calon mahasiswa RPL Tipe B Program Magister mendaftar dengan melampirkan bukti pengalaman kerja profesional, sertifikat keahlian, serta portofolio profesional yang menunjukkan penguasaan kompetensi setara jenjang Sarjana.

**5. Verifikasi dan Penetapan Peserta RPL**

Program studi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen pendaftaran RPL. Calon mahasiswa yang dinyatakan memenuhi persyaratan administratif ditetapkan sebagai peserta RPL dan berhak mengikuti proses asesmen RPL. Hasil verifikasi administratif diumumkan secara resmi oleh perguruan tinggi dan menjadi dasar pelaksanaan tahap asesmen RPL selanjutnya.

## **B. Asesmen RPL**

Asesmen merupakan proses pengumpulan bukti dan penilaian untuk menentukan apakah seseorang telah mencapai kompetensi tertentu atau belum. Penilaian (asesmen) RPL dilakukan oleh asesor dengan menggunakan berbagai metode, seperti penugasan berbentuk proyek, wawancara atau ujian lisan, ujian tertulis sebagaimana pada pembelajaran reguler, simulasi pekerjaan atau observasi tugas praktik (demonstrasi), serta penilaian portofolio.

Untuk rekognisi hasil belajar atau capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja, **portofolio** umumnya menjadi elemen utama dalam proses asesmen.

Dalam pelaksanaan asesmen, asesor perlu memastikan hal-hal berikut:

1. Calon peserta telah siap untuk dinilai dan memahami proses asesmen yang akan dijalani.
2. Alat atau bahan asesmen telah diperiksa dan diuji coba sebelumnya.
3. Waktu dan tempat pelaksanaan asesmen telah disepakati bersama calon peserta dan pihak terkait.
4. Kebutuhan khusus dari calon peserta telah diperhatikan dengan baik.
5. Semua pihak yang terlibat dalam asesmen telah mendapatkan informasi yang jelas mengenai kegiatan tersebut.
6. Ruang lingkup, konteks, dan tujuan penilaian telah disepakati dengan calon peserta.
7. Persyaratan serta kriteria unjuk kerja yang relevan telah dijelaskan kepada calon peserta.

8. Calon peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan terhadap hasil asesmen melalui mekanisme banding, dan proses banding tersebut harus dijelaskan secara terbuka kepada calon.
9. Informasi disampaikan menggunakan bahasa dan teknik komunikasi yang tepat agar efektif bagi calon peserta dan pihak terkait lainnya.
10. Bukti penilaian dievaluasi berdasarkan kriteria validitas, kecukupan, kekinian, dan keotentikan; apabila diperlukan, asesor dapat meminta bantuan dari asesor industri atau asosiasi profesi.
11. Keputusan hasil asesmen ditetapkan sesuai dengan kriteria unjuk kerja yang telah ditentukan.
12. Seluruh proses dan hasil asesmen dicatat serta didokumentasikan dengan baik sesuai ketentuan institusi pelaksana RPL.

Hasil belajar atau capaian pembelajaran yang bisa diakui pada RPL tipe A dapat berasal dari pendidikan formal pada program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya atau berasal dari pendidikan nonformal, informal dan/atau dari pengalaman kerja. Untuk pengakuan tersebut dilaksanakan melalui asesmen RPL.

Tatacara pelaksanaan asesmen RPL tersebut dapat dilakukan sebagai berikut:

**1. Asesmen CP yang berasal dari pendidikan formal pada program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya.**


Asesmen untuk pengakuan CP yang berasal dari hasil belajar pada program studi di Perguruan Tinggi sebelumnya sama dengan proses transfer kredit (credit transfer). RPL tipe ini bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa yang pindah dari satu program studi ke program studi lainnya pada Perguruan Tinggi yang sama atau berbeda, atau untuk melanjutkan studi, setelah berhenti karena alasan perpindahan lokasi, berhenti karena alasan ekonomi atau berhenti untuk bekerja, kemudian melanjutkan kembali kuliah, atau telah menyelesaikan program Diploma (Satu/Dua/Tiga), dan akan melanjutkan ke program Diploma Empat atau program Sarjana.

Bukti yang harus disampaikan untuk mendukung klaim pemenuhan CP yang berasal dari CP pendidikan formal adalah Ijazah dan/atau Transkrip Nilai atau Surat Keterangan Lulus dan informasi silabus dari Mata Kuliah yang pernah ditempuh pada jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya. Evaluasi dan validasi bukti untuk pengakuan rekognisi yang berasal dari pendidikan formal (transfer kredit/sks) meliputi:

- a. Pemeriksaan keotentikan transkrip akademik, surat keterangan lulus dan silabusnya dari perguruan tinggi asal dan status akreditasi program studi dari perguruan tinggi asal.
- b. Penilaian ekivalensi mata kuliah untuk menilai ekivalensi isi dan level capaian pembelajaran mata kuliah dari perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi yang dituju. Penilaian ekivalensi isi didasarkan pada pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh yang tercakup dalam suatu mata kuliah, dan penilaian level didasarkan kepada keluasan dan kekinian pengetahuan, pemahaman berpikir kritis, penyelesaian masalah, relevansi dengan praktek, kemampuan bekerja secara independen, kepedulian terhadap masalah sosial dan etika, dan inovasi.

2. **Asesmen CP yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja.**

Asesmen untuk pengakuan CP yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja dilakukan dengan mengikuti tahapan sebagai berikut.



a. **Evaluasi Diri Calon Peserta**

Pada tahap ini, formulir evaluasi diri yang diajukan oleh calon peserta akan diverifikasi dan divalidasi oleh asesor. Melalui formulir ini, calon peserta diberikan kesempatan untuk menilai sendiri tingkat penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang telah dimilikinya, baik yang diperoleh dari pendidikan nonformal, informal, maupun dari pengalaman kerja di institusi, perusahaan, atau industri yang relevan.

Dokumen portofolio (bukti) yang mendukung klaim calon peserta terhadap pemenuhan kriteria capaian pembelajaran suatu mata kuliah harus diverifikasi dan divalidasi berdasarkan prinsip-prinsip bukti, yaitu sah (valid), cukup (sufficient), terkini (current), dan otentik (authentic).

Evaluasi dan validasi bukti untuk pengajuan rekognisi hasil belajar yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja (perolehan kredit) meliputi:

- 1) Pemeriksaan formulir evaluasi diri beserta kelengkapan bukti portofolio.
- 2) Penilaian bukti portofolio terhadap Kemampuan Akhir yang Diharapkan (KAD) atau
- 3) Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), yang mencakup:
  - ✓ **Kesahihan (validity):** adanya hubungan yang jelas antara bukti yang diajukan dengan indikator capaian pembelajaran mata kuliah yang dinilai.

- ✓ **Kecukupan (sufficiency):** bukti yang disampaikan harus menunjukkan indikator kinerja capaian pembelajaran secara memadai.
- ✓ **Keterkinian (currency):** bukti yang disampaikan harus mencerminkan pengetahuan dan keterampilan calon peserta pada kondisi terkini.
- ✓ **Keotentikan (authenticity):** bukti yang disampaikan dapat diverifikasi keasliannya di tempat kerja atau lembaga yang mengeluarkan bukti tersebut.

#### b. Wawancara dengan Asesor

Apabila berdasarkan informasi dalam formulir evaluasi diri calon peserta dinilai memiliki potensi untuk memperoleh rekognisi, namun masih diperlukan informasi yang lebih rinci mengenai bukti portofolio yang disampaikan, maka proses asesmen dapat dilanjutkan dengan **wawancara**.

Melalui wawancara, calon peserta dan asesor memiliki kesempatan untuk melakukan diskusi profesional terkait pengetahuan dan keterampilan yang relevan. Wawancara dapat dilakukan dalam bentuk pertanyaan langsung atau melalui daftar topik diskusi yang disusun berdasarkan daftar keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan. Oleh karena itu, perlu disiapkan panduan bagi asesor yang memuat pertanyaan atau topik utama yang akan dinilai dalam asesmen.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dalam penilaian hasil belajar atau capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja, **portofolio** merupakan elemen utama dalam proses asesmen.

Oleh karena itu, hasil asesmen portofolio melalui evaluasi diri dan wawancara umumnya sudah cukup untuk memberikan gambaran kepada asesor dalam mengambil keputusan. Namun, apabila bukti yang tersedia masih dianggap kurang, maka asesor dapat melanjutkan proses ke tahap berikutnya, yaitu **asesmen tulis dan/atau asesmen praktik** untuk mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan calon peserta.

#### c. Mendemonstrasikan Pengetahuan dan Keterampilan

Jika hasil evaluasi diri dan wawancara menunjukkan bahwa pengetahuan dan keterampilan calon peserta masih belum memadai, maka asesmen dilanjutkan dengan **observasi dan penilaian kinerja** calon dalam mendemonstrasikan capaian pembelajaran mata kuliah yang akan direkognisi.

Asesmen ini dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti:

- 1) Asesmen tulis (tes tertulis atau pertanyaan langsung),
- 2) Pemberian tugas terstruktur atau tugas praktik,
- 3) Observasi di tempat kerja calon peserta,
- 4) Pelaksanaan praktik di tempat simulasi kerja, laboratorium, atau bengkel.

Tugas praktik memberikan kesempatan bagi calon peserta untuk menunjukkan kemampuan dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah yang akan direkognisi. (Formulir contoh

untuk asesmen tulis dan asesmen praktik dapat dilihat pada Lampiran Deskripsi Program Studi masing-masing).

### **Pelaksanaan Asesmen Tugas Praktik**

Dalam melaksanakan **asesmen tugas praktik**, beberapa hal yang perlu dipersiapkan antara lain:

- ✓ **Instruksi kerja (job sheet)** yang berisi langkah-langkah atau prosedur yang harus dilakukan oleh calon peserta.
- ✓ **Peralatan** yang akan digunakan selama asesmen berlangsung.
- ✓ **Bahan dan sumber daya lainnya** yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas praktik.
- ✓ **Daftar periksa observasi (observation checklist)** sebagai panduan bagi asesor dalam mencatat hasil penilaian.
- ✓ **Daftar pertanyaan kinerja** yang berkaitan langsung dengan tugas praktik, untuk menggali pemahaman calon peserta terhadap pekerjaan yang dilakukan.

Dalam proses **observasi**, asesor perlu menggunakan **daftar periksa observasi** untuk mencatat hasil asesmen praktik secara sistematis. Daftar periksa tersebut harus memuat rincian penilaian terhadap setiap kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi yang sedang dinilai. Hal ini bertujuan agar penilaian dilakukan secara objektif dan menyeluruh berdasarkan capaian pembelajaran yang diharapkan.

#### **d. Pemberian Kesempatan Mengumpulkan Bukti Tambahan**

Untuk melengkapi bukti yang telah diperoleh pada tahap sebelumnya, calon peserta dapat diberikan kesempatan untuk **mengumpulkan bukti dokumenter tambahan** yang mendukung klaim pemenuhan terhadap kriteria unjuk kerja, klaster kompetensi, atau capaian pembelajaran mata kuliah/modul yang masih dianggap kurang.

Jenis bukti tambahan yang dapat diserahkan antara lain:

- ✓ **Laporan verifikasi pihak ketiga** (misalnya dari atasan, rekan kerja, atau lembaga tempat bekerja),
- ✓ **Catatan pekerjaan,**
- ✓ **Foto atau dokumentasi kegiatan kerja,**
- ✓ **Bukti lain** yang relevan dengan kompetensi yang dinilai.

Langkah ini memastikan bahwa semua bukti yang diajukan benar-benar mewakili kemampuan dan pengalaman nyata calon peserta, sehingga hasil asesmen menjadi lebih valid dan akurat.

### **Bukti Portofolio**

Bukti portofolio merupakan dokumen atau materi pendukung yang digunakan untuk memperkuat klaim peserta terhadap pencapaian **kompetensi dan capaian pembelajaran mata kuliah** yang akan direkognisi. Bukti ini menjadi dasar bagi asesor dalam melakukan penilaian terhadap kesesuaian antara pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan peserta dengan capaian pembelajaran yang ditetapkan.

Bukti yang dapat digunakan untuk mendukung klaim peserta meliputi dua kategori utama:

**1) Rekognisi dari Capaian Pembelajaran Formal Sebelumnya (tipe A1).**

Kategori ini berlaku bagi calon mahasiswa yang mengajukan rekognisi capaian pembelajaran dari **pendidikan formal** pada program studi di perguruan tinggi sebelumnya — baik yang sudah lulus maupun yang belum menyelesaikan studi (putus kuliah). Bukti yang dapat diajukan antara lain:

- ✓ **Ijazah** dan/atau **Transkrip Nilai**,
- ✓ **Surat Keterangan Lulus Mata Kuliah** yang pernah ditempuh pada jenjang pendidikan tinggi sebelumnya,
- ✓ Dilengkapi dengan **silabus atau deskripsi mata kuliah** untuk menunjukkan kesetaraan capaian pembelajaran.

**2) Rekognisi dari Capaian Pembelajaran Nonformal, Informal, dan Pengalaman Kerja (A2).**

Kategori ini ditujukan bagi calon mahasiswa yang mengajukan rekognisi atas capaian pembelajaran yang diperoleh dari **pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja**. Bukti yang dapat diajukan meliputi, namun tidak terbatas pada:

- a) **Daftar riwayat pekerjaan** beserta rincian tugas dan tanggung jawab.
- b) **Sertifikat kompetensi** yang relevan dengan bidang keahlian.
- c) **Sertifikat pengoperasian atau lisensi khusus** (misalnya operator forklift, crane, dll).
- d) **Dokumentasi hasil pekerjaan**, seperti foto, video, produk, atau hasil tes.
- e) **Catatan harian pekerjaan (work diary)** yang menggambarkan kegiatan dan tanggung jawab.
- f) **Lembar tugas atau lembar kerja** yang pernah digunakan di tempat kerja.
- g) **Dokumen analisis atau perancangan**, baik parsial maupun lengkap.
- h) **Logbook (buku catatan pekerjaan)** yang menunjukkan proses dan hasil kerja.
- i) **Sertifikat pelatihan** yang dilengkapi uraian materi dan durasi pelatihan.
- j) **Bukti keanggotaan dalam asosiasi profesi** yang relevan.
- k) **Referensi, surat keterangan, atau laporan verifikasi pihak ketiga**, seperti dari atasan atau supervisor.
- l) **Penghargaan dari industri atau lembaga profesional**.
- m) **Penilaian kinerja** dari perusahaan atau instansi tempat bekerja.

**Catatan:**

Semua bukti portofolio harus **diberi nomor urut dan nama secara jelas** agar mudah ditelusuri oleh asesor. Bukti yang disusun secara tidak sistematis akan menyulitkan proses asesmen bahkan berpotensi membuat bukti tersebut **tidak dapat dinilai**.

### **C. Rekognisi Hasil Asesmen**

Hasil asesmen **Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)** yang berasal dari capaian pembelajaran **formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja**, apabila dinyatakan

**lulus**, akan diberikan **bukti kelulusan resmi** berupa **Surat Keputusan (SK) Pimpinan Perguruan Tinggi**. Surat Keputusan tersebut memuat informasi sebagai berikut:

1. **Daftar mata kuliah** yang diakui (direkognisi),
2. **Jumlah Satuan Kredit Semester (SKS)** yang diperoleh, dan
3. **Nilai** untuk setiap mata kuliah yang direkognisi bagi masing-masing calon peserta.

Secara **skematis**, proses rekognisi dari capaian pembelajaran **formal, nonformal, informal**, dan/atau **pengalaman kerja** dapat digambarkan sebagaimana pada **Gambar 2** berikut.



## BAB V KELANJUTAN PROSES PEMBELAJARAN

Bab ini menjelaskan kelanjutan proses pembelajaran bagi mahasiswa yang mengikuti Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Pengaturan kelanjutan proses pembelajaran dilaksanakan untuk memastikan bahwa mahasiswa tetap mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) program studi sesuai kurikulum, sekaligus memperoleh layanan akademik yang fleksibel dan berkeadilan.

### A. Prinsip Umum Kelanjutan Pembelajaran Mahasiswa RPL

Kelanjutan proses pembelajaran mahasiswa RPL dilaksanakan berdasarkan prinsip: (1) kesetaraan capaian pembelajaran, (2) fleksibilitas layanan pembelajaran, (3) akuntabilitas penilaian, (4) dokumentasi dan ketertelusuran, serta (5) penjaminan mutu berkelanjutan.

Mahasiswa RPL tetap berkewajiban memenuhi seluruh persyaratan akademik program studi, termasuk jumlah SKS kelulusan, pemenuhan mata kuliah wajib, serta capaian CPL yang ditetapkan.

#### **B. Kelanjutan Pembelajaran bagi Mahasiswa dengan Status RPL Penuh**

Mahasiswa dengan status RPL Penuh pada suatu mata kuliah dinyatakan telah memenuhi seluruh CPMK/Sub-CPMK mata kuliah tersebut. Oleh karena itu, mahasiswa tidak diwajibkan mengikuti proses perkuliahan reguler pada mata kuliah yang telah direkognisi.

Meskipun demikian, mahasiswa tetap wajib mengikuti ketentuan administrasi akademik yang berlaku, antara lain pengisian KRS, validasi oleh dosen pembimbing akademik, serta pemenuhan ketentuan masa studi sesuai peraturan universitas.

Mahasiswa selanjutnya melanjutkan proses studi dengan mengambil mata kuliah yang belum direkognisi sesuai struktur kurikulum program studi. Program studi dapat memberikan rekomendasi paket mata kuliah yang sesuai agar proses studi berjalan efektif.

#### **C. Kelanjutan Pembelajaran bagi Mahasiswa dengan Status RPL Parsial**

Mahasiswa dengan status RPL Parsial dinyatakan telah memenuhi sebagian CPMK/Sub-CPMK, namun masih terdapat capaian pembelajaran yang harus dilengkapi. Oleh karena itu, mahasiswa wajib mengikuti pembelajaran lanjutan yang dirancang khusus.

Pembelajaran lanjutan dapat berbentuk tutorial terarah, proyek, pembelajaran berbasis kasus (case method), praktik terstruktur, penugasan mandiri, atau bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik mata kuliah. Pembelajaran lanjutan difokuskan hanya pada Sub-CPMK yang belum tercapai.

Dosen pengampu bersama dosen asesor menyusun rencana pembelajaran lanjutan yang memuat: (1) Sub-CPMK yang harus dipenuhi, (2) strategi pembelajaran, (3) indikator keberhasilan, (4) metode asesmen, serta (5) rubrik penilaian.

Setelah mahasiswa menyelesaikan pembelajaran lanjutan, dosen pengampu melakukan asesmen akhir dan menetapkan nilai mata kuliah. Nilai dicatat pada KHS dengan keterangan RPL atau RPL Parsial sesuai ketentuan universitas.

#### **D. Kelanjutan Pembelajaran bagi Mahasiswa dengan Status Tanpa RPL**

Mahasiswa dengan status Tanpa RPL wajib mengikuti perkuliahan reguler secara penuh untuk mata kuliah yang diajukan. Mahasiswa mengikuti seluruh aktivitas pembelajaran sesuai RPS, termasuk kehadiran, penugasan, UTS, UAS, dan penilaian lainnya.

Program studi dapat memberikan layanan konseling akademik untuk membantu mahasiswa menyusun rencana studi yang sesuai, terutama apabila mahasiswa mengajukan RPL untuk sejumlah mata kuliah namun tidak memenuhi kriteria pengakuan.

#### **E. Pencatatan Akademik dan Pengelolaan KRS/KHS Mahasiswa RPL**

Seluruh mata kuliah yang diakui melalui RPL wajib dicatat pada sistem akademik universitas dan ditampilkan pada KRS serta KHS. Mata kuliah hasil rekognisi diberi keterangan 'RPL' untuk menjamin ketertelusuran (traceability) dan akuntabilitas akademik.

Program studi memastikan bahwa rekognisi tidak mengurangi pemenuhan CPL. Mata kuliah yang bersifat wajib universitas atau wajib program studi tetap diatur sesuai kebijakan kurikulum dan ketentuan akademik yang berlaku.

## **BAB VI**

### **PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN RPL**

Bab ini menjelaskan ketentuan pembiayaan dalam penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di Universitas. Pembiayaan disusun untuk menjamin keberlanjutan layanan, kualitas asesmen, serta keadilan bagi calon mahasiswa.

#### **A. Prinsip Pembiayaan RPL**

Pembiayaan penyelenggaraan RPL dilaksanakan berdasarkan prinsip: (1) transparansi, (2) akuntabilitas, (3) efisiensi, (4) keadilan, dan (5) tidak mengurangi mutu asesmen. Besaran biaya dan komponen pembiayaan ditetapkan melalui keputusan pimpinan universitas dan diumumkan secara terbuka kepada calon mahasiswa.

#### **B. Komponen Pembiayaan RPL**

Komponen pembiayaan RPL pada umumnya meliputi:

1. Biaya pendaftaran RPL;
2. Biaya asesmen RPL (verifikasi dokumen, evaluasi portofolio, wawancara, uji kompetensi);
3. Biaya pengelolaan administrasi akademik (pencatatan KRS/KHS dan sistem informasi);
4. Biaya pembelajaran lanjutan (khusus RPL Parsial);
5. Biaya penerbitan dokumen resmi hasil RPL apabila diperlukan.

#### **C. Mekanisme Pembayaran**

Pembayaran biaya RPL dilakukan sesuai mekanisme keuangan universitas. Calon mahasiswa melakukan pembayaran pada tahap pendaftaran atau sebelum pelaksanaan asesmen RPL. Bukti pembayaran menjadi salah satu dokumen administrasi yang diverifikasi oleh pengelola RPL.

Apabila calon mahasiswa dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi atau mengundurkan diri sebelum proses asesmen dimulai, ketentuan pengembalian biaya mengikuti peraturan keuangan universitas.

#### **D. Pembiayaan Perkuliahan Lanjutan bagi RPL Parsial**

Mahasiswa yang memperoleh status RPL Parsial wajib mengikuti pembelajaran lanjutan untuk melengkapi capaian pembelajaran. Pembiayaan pembelajaran lanjutan ditetapkan sesuai kebijakan universitas, dengan mempertimbangkan beban pembelajaran, metode yang digunakan, dan kebutuhan sumber daya pembelajaran.

## **BAB VII**

### **PENJAMINAN MUTU PENYELENGGARAAN RPL**

Bab ini mengatur penjaminan mutu penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di Universitas. Penjaminan mutu dilaksanakan untuk memastikan bahwa seluruh proses RPL berjalan sesuai standar akademik, akuntabel, transparan, dan menjamin kesetaraan capaian pembelajaran mahasiswa RPL dengan mahasiswa reguler.

Penjaminan mutu RPL dilaksanakan melalui beberapa tahapan utama, yaitu: (1) penetapan standar RPL, (2) pelaksanaan asesmen oleh asesor kompeten, (3) monitoring dan evaluasi berkala, serta (4) audit mutu internal dan tindak lanjut perbaikan.

#### **A. Penetapan Standar RPL**

Penetapan standar RPL merupakan langkah awal dalam penjaminan mutu penyelenggaraan RPL di Universitas. Standar RPL ditetapkan sebagai acuan baku dalam pelaksanaan pendaftaran, asesmen, penetapan skema pengakuan, konversi SKS, pencatatan nilai, serta pelaporan hasil RPL.

Standar RPL disusun dan ditetapkan oleh Universitas melalui unit pengelola akademik dan/atau Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dengan melibatkan program studi, unit pengelola program studi (UPPS), serta pihak terkait lainnya.

Standar RPL sekurang-kurangnya mencakup: (1) standar persyaratan peserta, (2) standar dokumen dan bukti pendukung, (3) standar instrumen asesmen (FED, rubrik, wawancara, uji kompetensi), (4) standar kualifikasi asesor, (5) standar konversi dan pengakuan SKS, (6) standar layanan administrasi, serta (7) standar monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut.

Penetapan standar RPL harus selaras dengan regulasi nasional, kebijakan pendidikan tinggi, serta sistem penjaminan mutu internal Universitas. Standar tersebut juga harus terintegrasi dengan kurikulum berbasis OBE, khususnya pemetaan CPL–CPMK–Sub-CPMK.

#### **B. Pelaksanaan Asesmen oleh Asesor Kompeten**

Pelaksanaan asesmen oleh asesor kompeten merupakan unsur utama dalam menjamin objektivitas dan kesetaraan hasil RPL. Asesor RPL ditetapkan oleh program studi atau Universitas dan harus memiliki kompetensi sesuai bidang keilmuan mata kuliah yang diajukan.

Asesor RPL harus memenuhi kualifikasi minimal sebagai berikut: (1) dosen tetap atau dosen yang ditugaskan secara resmi, (2) memiliki keahlian sesuai bidang mata kuliah, (3) memahami kurikulum program studi dan capaian pembelajaran, (4) memahami metode asesmen berbasis OBE, dan (5) memiliki integritas serta menjunjung prinsip etika akademik.

Asesmen dilaksanakan dengan metode yang dapat dipertanggungjawabkan, antara lain evaluasi portofolio, verifikasi bukti, wawancara, presentasi, uji kompetensi, dan/atau tes

tertulis atau lisan. Seluruh proses asesmen harus terdokumentasi dalam berita acara asesmen RPL, rubrik penilaian, dan rekomendasi pengakuan mata kuliah.

Untuk menjamin kesetaraan mutu, hasil asesmen RPL harus didasarkan pada kesetaraan CPMK dan Sub-CPMK, bukan semata-mata kesamaan judul mata kuliah atau pengalaman kerja.

### **C. Monitoring dan Evaluasi Berkala**

Monitoring dan evaluasi (monev) penyelenggaraan RPL dilakukan secara berkala oleh Universitas dan/atau program studi untuk memastikan pelaksanaan RPL berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.

Monitoring dilakukan pada setiap siklus pelaksanaan RPL, meliputi tahap pendaftaran, verifikasi dokumen, asesmen, penetapan pengakuan, pembelajaran lanjutan (untuk RPL Parsial), hingga pencatatan pada KRS/KHS. Monitoring juga memastikan ketepatan waktu layanan, keterbukaan informasi, dan kepatuhan terhadap prosedur.

Evaluasi berkala dilakukan pada akhir periode atau akhir semester untuk menilai efektivitas RPL. Evaluasi dapat dilakukan melalui analisis data capaian pembelajaran, keberhasilan studi mahasiswa RPL, tingkat kepuasan mahasiswa, serta umpan balik dari dosen asesor dan dosen pengampu.

Hasil monitoring dan evaluasi menjadi dasar bagi Universitas untuk menyusun rekomendasi perbaikan, pembaruan standar, serta peningkatan layanan RPL.

### **D. Audit Mutu Internal dan Tindak Lanjut Perbaikan**

Audit mutu internal (AMI) merupakan bagian dari sistem penjaminan mutu internal Universitas yang bertujuan memastikan kepatuhan penyelenggaraan RPL terhadap standar, SOP, dan regulasi yang berlaku.

Audit mutu internal dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) atau unit yang ditunjuk secara periodik. Audit mencakup pemeriksaan dokumen, kesesuaian proses asesmen, konsistensi rubrik penilaian, ketepatan konversi SKS, serta ketertiban pencatatan hasil RPL pada sistem akademik.

Temuan audit dituangkan dalam laporan audit dan disampaikan kepada pimpinan universitas, Fakultas, serta program studi untuk ditindaklanjuti. Tindak lanjut dilakukan melalui rencana perbaikan (action plan) yang memuat langkah koreksi, penanggung jawab, jadwal pelaksanaan, dan indikator keberhasilan.

Melalui audit mutu internal dan tindak lanjut perbaikan, Universitas memastikan adanya perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) dalam penyelenggaraan RPL sehingga mutu akademik dan kredibilitas pengakuan capaian pembelajaran tetap terjaga.

## **BAB VII PENUTUP**

Program RPL di Universitas Qomaruddin merupakan salah satu upaya Universitas Qomaruddin dalam mencetak SDM unggul di Indonesia. Program ini memerlukan dukungan semua pihak yang berkaitan agar dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Peran unit pengelola akademik di Universitas Qomaruddin menjadi sangat vital dalam program ini.

Universitas Qomaruddin berkomitmen untuk menyelenggarakan program RPL dengan sebaik-baiknya. Program ini membutuhkan perencanaan yang matang, baik, dan terstruktur. Dengan buku pedoman ini, kegiatan yang dilakukan diharapkan berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

**Pedoman ini menjadi dokumen resmi dan wajib dipatuhi oleh seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).**

Lampiran 1

Formulir Aplikasi RPL UNIVERSITAS QOMARUDDIN  
Program Studi: \_\_\_\_\_



FORMULIR APLIKASI REKOGNISI  
PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)

FORMULIR APLIKASI RPL TIPE A (Form 2/F02)

Program Studi : \_\_\_\_\_  
Jenjang : \_\_\_\_\_  
Nama Perguruan Tinggi : \_\_\_\_\_

**Bagian 1: Rincian Data Calon Mahasiswa**

Pada bagian ini, cantumkan data pribadi, data pendidikan formal serta data pekerjaan saudara pada saat ini.

a. Data Pribadi

Nama lengkap \_\_\_\_\_  
Tempat/tgl. lahir \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Jenis kelamin Pria / Wanita \*)  
Status Menikah/Lajang/Pernah menikah \*)  
Kebangsaan \_\_\_\_\_  
Alamat rumah \_\_\_\_\_  
Kode pos : \_\_\_\_\_

No. Telepon/E-mail  
Rumah \_\_\_\_\_  
Kantor \_\_\_\_\_  
HP \_\_\_\_\_  
e-mail \_\_\_\_\_

\*) Coret yang tidak perlu

b. Data Pendidikan [1]

Pendidikan terakhir \_\_\_\_\_  
Nama Perguruan Tinggi/Sekolah \_\_\_\_\_  
Program Studi \_\_\_\_\_  
Tahun lulus \_\_\_\_\_

---

[1] Untuk lulusan SMA atau sederajat, kolom program studi dapat dikosongkan

**Bagian 2: Daftar Mata Kuliah**

Pada bagian 2 ini, cantumkan Daftar Mata Kuliah pada program studi yang diajukan untuk memperoleh pengakuan berdasarkan kompetensi yang sudah saudara peroleh dari pendidikan formal sebelumnya (melalui Transfer sks), dan dari pendidikan nonformal, informal atau pengalaman kerja (melalui asesmen untuk Perolehan sks),

dengan cara memberi tanda pada pilihan Ya atau Tidak.

Daftar Mata Kuliah Program Studi :.....

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Sks	Mengajukan RPL	Keterangan (Isikan:Transfer sks/Perolehan sks)
1				<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
2				<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
3				<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
dst				<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	

Bersama ini saya mengajukan permohonan untuk dapat mengikuti program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Universitas Qomaruddin dan dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. semua informasi yang saya tuliskan adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung- jawab atas seluruh data dalam formulir ini, dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. saya memberikan izin kepada pihak pengelola program RPL, untuk melakukan pemeriksaan kebenaran informasi yang saya berikan dalam formulir aplikasi ini kepada seluruh pihak yang terkait dengan jenjang akademik sebelumnya dan kepada perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya dan atau saat ini saya bekerja; dan
3. saya akan mengikuti proses asesmen sesuai dengan jadwal/waktu yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

Tempat/Tanggal:

Tanda tangan Pemohon:

(.....)

Lampiran 2 - Formulir Evaluasi Diri RPL Tipe A (Form 3/F03)

Formulir Aplikasi  
RPL UNIVERSITAS QOMARUDDIN  
Program Studi: \_\_\_\_\_



FORMULIR APLIKASI  
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)

TAHUN 2025

Lampiran 3 - Contoh Formulir Evaluasi Diri (Form 3/F03)

FORMULIR EVALUASI DIRI

**NAMA PERGURUAN TINGGI** : \_\_\_\_\_  
**PROGRAM STUDI** : \_\_\_\_\_  
**Nama Calon** : \_\_\_\_\_  
**Tempat/Tgl lahir** : \_\_\_\_\_  
**Alamat** : \_\_\_\_\_  
**Nomor Telpon/HP** : \_\_\_\_\_  
**Alamat E Mail** : \_\_\_\_\_  
**Nama Mata Kuliah** : \_\_\_\_\_  
: \_\_\_\_\_  
: \_\_\_\_\_

Pengantar

Tujuan pengisian Formulir Evaluasi Diri ini adalah agar calon dapat secara mandiri menilai tingkat profesiensi dari setiap kriteria unjuk kerja capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran dan menyampaikan bukti yang diperlukan untuk mendukung klaim tingkat profesiensinya.

Isilah setiap kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran pada halaman-halaman berikut sesuai dengan tingkat profesiensi yang saudara miliki. Saudara harus jujur dalam melakukan penilaian ini.

**Catatan:** Jika saudara merasa yakin dengan kemampuan yang saudara miliki atas pencapaian profesiensi setiap kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran yang dideskripsikan pada halaman berikut, dimohon saudara dapat melampirkan bukti yang valid, autentik, terkini, dan memadai untuk mendukung klaim saudara atas pencapaian profesiensi yang baik, dan/atau sangat baik tersebut.

Identifikasi tingkat profesiensi pencapaian saudara dalam kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran dengan menggunakan jawaban berikut ini:

<b>Profisiensi/kemampuan</b>	<b>Uraian</b>
Sangat baik	- Saya melakukan tugas ini dengan sangat baik, atau - Saya menguasai bahan kajian ini dengan sangat baik, atau - Saya memiliki keterampilan ini, selalu digunakan dalam pekerjaan dengan tepat tanpa ada kesalahan.
Baik	- Saya melakukan tugas ini dengan baik, atau - Saya menguasai bahan kajian ini dengan baik, atau - Saya memiliki keterampilan ini, dan kadang-kadang digunakan dalam pekerjaan
Tidak pernah	- Saya tidak pernah melakukan tugas ini, atau - Saya tidak menguasai bahan kajian ini, atau - Saya tidak memiliki keterampilan ini

**Bukti** yang dapat digunakan untuk mendukung klaim saudara atas pencapaian profesiensi yang baik dan atau sangat baik tersebut antara lain:

1. Ijazah dan/atau Transkrip Nilai dari Mata Kuliah yang pernah ditempuh di

- jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya (khusus untuk **transfer sks**);
2. Daftar Riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
  3. Sertifikat Kompetensi;
  5. sertifikat pengoperasian/lisensi yang sesuai dengan jabatan kerja dimiliki;
  6. Foto pekerjaan yang pernah dilakukan dan deskripsi pekerjaan;
  7. Buku harian;
  8. Lembar tugas/lembar kerja ketika bekerja di perusahaan;
  9. Dokumen analisis/perancangan (parsial atau lengkap) ketika bekerja di perusahaan;
  10. *Logbook*;
  11. Catatan pelatihan di lokasi tempat kerja;
  12. Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
  13. Referensi / surat keterangan/ laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja / supervisor;
  14. Penghargaan dari industri; dan
  15. Penilaian kinerja dari perusahaan
  16. Dokumen lain yang relevan

**Bukti** (portofolio) untuk mendukung klaim calon atas pernyataan kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran yang dilampirkan calon pada saat mengajukan lamaran akan diverifikasi dan divalidasi oleh Asesor sesuai prinsip bukti, yaitu, sah/valid (**V**), autentik (**A**), terkini (**T**) dan cukup/memadai (**M**), yaitu:

- **Valid/Sahih**: ada hubungan yang jelas antara persyaratan bukti dari unit kompetensi/mata kuliah yang akan dinilai dengan bukti yang menjadi dasar penilaian;
  - **Autentik/Asli**: dapat dibuktikan bahwa buktinya adalah karya calon sendiri.
  - **Terkini**: bukti menunjukkan pengetahuan dan keterampilan kandidat saat ini;
  - **Memadai/Cukup**: kriteria mengacu kepada kriteria unjuk kerja dan panduan bukti: mendemonstrasikan kompetensi selama periode waktu tertentu; mengacu kepada semua dimensi kompetensi; dan mendemonstrasikan kompetensi dalam konteks yang berbeda;

**Contoh** Formulir Evaluasi Diri **Mata Kuliah: CHEM 102 - Kimia Umum 1**

Pada kolom pertama diisi Pernyataan Kemampuan Akhir yang Diharapkan/Capaian Pembelajaran Mata Kuliah.

Pada mata kuliah ini, akan dipelajari konsep kimia penting termasuk struktur atom, tata nama, stoikiometri, larutan cair, termodinamika, teori kuantum dan ikatan kimia.

Kemampuan Akhir Yang Diharapkan/ Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Profesiensi pengetahuan dan keterampilan saat ini*			Hasil evaluasi Asesor (diisi oleh Asesor)				Bukti yang disampaikan*	
	Sangat baik	Baik	Tidak pernah	V	A	T	M	Nomor Dokumen	Jenis dokumen
<b>1</b>	<b>2</b>			<b>3</b>				<b>4</b>	<b>5</b>
1. Menjelaskan aspek kualitatif dan kuantitatif fundamental Kimia.									
2. Menjelaskan struktur atom dan konsep massa.									
3. Menjelaskan karakteristik senyawa molekuler dan ionik.									
4. Menganalisis reaksi kimia menggunakan konsep massa dan hubungan stoikiometri.									
5. Menjelaskan reaksi kimia yang melibatkan larutan cair.									
6. Menjelaskan jenis materi dalam fasa gas.									
7. Menganalisis energi dan entalpi pada reaksi kimia.									
8. Menjelaskan struktur elektron atom dan ion.									
9. Menjelaskan ikatan kimia dan geometri molekul.									

**Keterangan: tanda \* diisi oleh calon peserta RPL**

Keterangan:

Kolom 1: Diisi oleh Program Studi, berupa Pernyataan Kemampuan Akhir yang Diharapkan/Capaian Pembelajaran Mata Kuliah.

Kolom 2: Diisi oleh Calon mahasiswa/pelamar RPL sesuai dengan tingkat profesiensi yang dikuasainya atas pernyataan yang diuraikan di kolom 1.

Kolom 3: Diisi oleh Asesor setelah calon mengisi kolom 2 dan melampirkan BUKTI

(Portofolio) yang disebutkan pada kolom 5 dan disusun nomor urutnya sesuai yang dinyatakan pada kolom 4.

Kolom 4: Nomor urut BUKTI Portofolio sebagaimana jenis BUKTI yang diuraikan pada kolom 4

Kolom 5: Jenis BUKTI portofolio. Bukti ini dapat digunakan secara berulang untuk mendukung klaim beberapa pernyataan yang diuraikan pada kolom 1.

Saya telah membaca dan mengisi Formulir Evaluasi Diri ini untuk mengikuti asesmen RPL dan dengan ini saya menyatakan:

1. Semua informasi yang saya tuliskan adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Saya memberikan ijin kepada pihak pengelola program RPL, untuk melakukan pemeriksaan kebenaran informasi yang saya berikan dalam formulir evaluasi diri ini kepada seluruh pihak yang terkait dengan data akademik sebelumnya dan kepada perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya dan atau saat ini saya bekerja; dan
3. Saya bersedia untuk mengikuti asesmen lanjutan untuk membuktikan kompetensi saya, sesuai waktu dan tempat/*platform* daring yang ditentukan oleh unit RPL.

Tempat/Tanggal:

Tanda tangan calon peserta:

(.....)

Lampiran 4 - Formulir Biodata Asesor Akademisi (Form 4/F04)

No	Identitas	
1	Nama Lengkap	
2	Jenis Kelamin	
3	Pangkat/Golongan	
4	Jabatan Fungsional Akademik	
5	NIP/NIDN	
6	Tempat dan Tanggal Lahir	
7	E-Mail	
8	Nomor Telepon /HP	
9	Nama Perguruan Tinggi	
10	Alamat Perguruan Tinggi	
11	Alamat Rumah	
12	Nomor Telp / fax	
13	Pendidikan Terakhir Bidang Keilmuan/Program Studi	
14	Keanggotaan pada asosiasi Profesi Keanggotaan asosiasi Nomor Keanggotaan	

.....  
;.....

(.....)




KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM

Tahun	Judul Seminar/lokakarya/simposium	Penyelenggara	Status keikutsertaan: Panitia/peserta/pembicara

PENGHARGAAN/PIAGAM

Tahun	Bentuk Penghargaan	Pemberi Penghargaan

ORGANISASI PROFESI/ILMIAH

Tahun	Jenis/ Nama Organisasi	Jabatan/jenjang keanggotaan

## DAFTAR RIWAYAT PEKERJAAN/PENGALAMAN KERJA

Pada bagian ini, diisi dengan pengalaman kerja yang anda miliki yang relevan dengan mata kuliah yang akan dinilai. Tulislah data pengalaman kerja saudara dimulai dari urutan paling akhir (terkini).

No	Nama dan Alamat Institusi/Perusahaan	Periode Bekerja (Tgl/bln/th)	Posisi/jabatan [2]	Uraian Tugas utama pada posisi pekerjaan tersebut

---

[2] Apabila berpindah posisi/jabatan dalam pengalaman pekerjaan tersebut maka posisi/jabatan tersebut harus dituliskan dalam tabel meskipun perubahan posisi/jabatan tersebut masih dalam perusahaan yang sama

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Daftar Riwayat Hidup (*Curriculum Vitae*) ini adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya.

-----,-----20.....

Mengetahui  
Atasan langsung<sup>[3]</sup>

Yang Menyatakan,

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

etap pada Perusahaan